

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program magang kerja industri merupakan program praktik kerja yang dilaksanakan di perusahaan, lembaga pemerintah, lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Kegiatan magang merupakan aktualisasi dari teori-teori yang telah dipelajari di perkuliahan. Melalui kegiatan magang ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman nyata yang dapat meningkatkan kreativitas, kemandirian, serta kemampuan dalam mengimplementasikan pengetahuan secara langsung di lingkungan kerja. Kegiatan magang juga dapat memberikan bekal kepada mahasiswa sebelum terjun langsung ke dunia kerja.

Program magang kerja industri di Universitas Sahid (USAHID) Surakarta sebagai alternatif pengganti Skripsi atau Tugas Akhir yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian mahasiswa dalam dunia professional. Universitas Sahid Surakarta, khususnya Program Studi Informatika Fakultas Sains, Teknologi, dan Kesehatan, menyadari pentingnya integrasi antara pendidikan formal dan pengalaman praktis. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui kegiatan magang, yang tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga membantu mahasiswa mengembangkan kemandirian, baik dalam aspek soft skill maupun hard skill. Dengan adanya program magang kerja industri diharapkan akan menjawab tantangan yaitu untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan kemajuan IPTEK dan perkembangan zaman.

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus sebagai Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia mendukung program magang sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, baik di bidang hukum maupun bidang lainnya termasuk bidang teknologi informasi yang pada saat ini tidak bisa dipisahkan dari sistem pengadilan karena mendukung efisiensi, transparansi, dan keamanan proses peradilan.

Pada kegiatan magang kerja industri yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus ini, penulis ditempatkan pada unit kerja Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan. Hal tersebut sejalan dengan kegiatan magang yang penulis laksanakan di Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan sebagai Staf TI yang bertugas melakukan pengelolaan teknologi informasi seperti memastikan seluruh sistem dan infrastruktur teknologi informasi berjalan dengan lancar untuk menunjang proses bisnis utama di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).

1.2. Maksud dan Tujuan Magang

Adapun tujuan dari program magang kerja industri yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus ini adalah sebagai berikut :

1. Mengaktualisasikan pengetahuan yang sudah didapatkan di perkuliahan ke lingkungan kerja sesungguhnya.
2. Dapat mengembangkan kreativitas, kemampuan problem solving, dan kemandirian dalam bekerja melalui pengalaman langsung.
3. Memberikan gambaran nyata tentang lingkungan kerja, budaya kerja, serta tantangan yang dihadapi.
4. Dapat meningkatkan kemampuan soft skills seperti komunikasi, kerja tim, manajemen waktu, dan etika profesional.
5. Dapat memperluas jaringan profesional melalui interaksi dengan para profesional di dunia kerja yang berguna untuk karier di masa depan.

6. Sebagai syarat kelulusan mahasiswa jenjang S1 jalur RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) Universitas Sahid Surakarta melalui jalur non skripsi.

1.3. Tempat dan Jadwal Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan magang bertempat di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 290 Surakarta, di Wilayah Pemerintah Kota Surakarta. Untuk unit kerja yang penulis tempati yaitu Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) pada bagian Staf TI.



Gambar 1.1. Gedung Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus

Kegiatan magang dilaksanakan sejak 11 Maret 2025 hingga 11 Juni 2025 dengan 5 hari kerja sesuai ketentuan mulai pukul 08.00 hingga 16.30 WIB pada hari Senin-Kamis dan pukul 07.00 hingga 16.00 WIB pada hari Jumat.

Berikut adalah jadwal pelaksanaan magang di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus.

Tabel 1.1. Jadwal Kerja

Hari	Jam	Keterangan
Senin s.d Kamis	08.00 – 12.00	
	12.00 – 13.00	Istirahat
	13.00 – 16.30	
Jumat	07.00 – 11.30	
	11.30 – 13.00	Istirahat
	13.00 – 16.00	

BAB II

PROFIL UNIT KERJA

2.1. Gambaran Umum Lokasi Magang

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus merupakan Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bidang teknis yudisial akan berjalan lancar apabila didukung dengan bidang teknis administratif peradilan (dalam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan umum, pranata dan tata laksana perkara di peradilan umum).

2.2. Sejarah Singkat Lokasi Magang

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus terletak di Jalan Slamet Riyadi Nomor 290 Surakarta, di Wilayah Pemerintah Kota Surakarta atau lebih terkenal dengan istilah Kota Solo. Bangunan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus berdiri sejak jaman Belanda, yang pada mulanya terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Landraad
2. Landgrecht

Gedung-gedung tersebut pada awalnya menghadap ke barat yaitu Jalan Dr. Soepomo Nomor 2-4 Surakarta. Kemudian Pengadilan Tentara membuat gedung di halaman Pengadilan Negeri Surakarta diantara dua gedung landraad bagian utara dan selatan yang juga menghadap ke Jalan Dr. Soepomo. Gedung sebelah selatan pada mulanya juga landraad/ landgrecht Sragen Wonogiri dan Karanganyar Sukoharjo di Surakarta. Pada jaman awal Kemerdekaan Republik Indonesia (sekitar tahun 1945), gedung- gedung tersebut menjadi Pengadilan Negeri Sragen, Wonogiri, dan Pengadilan Negeri Karanganyar, Sukoharjo. Pada tahun 1966 Pengadilan Negeri Sragen, Wonogiri dan Pengadilan Negeri Karanganyar, Sukoharjo dipisah menjadi Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan

Negeri Wonogiri, Pengadilan Negeri Karanganyar dan Pengadilan Negeri Sukoharjo, ber-kantor di daerah masing-masing.



Gambar 2.1. Kantoor Van De Landraad In Soerakarta

Pada tahun 1996 dan sampai sekarang Pengadilan Negeri Surakarta yang semula menghadap ke Jalan Dr. Soepomo 2-4 Surakarta, kemudian berganti menghadap ke Jalan Slamet Riyadi Nomor 290 Surakarta. Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus memiliki Luas Tanah 9640 M2 dengan Luas Gedung 5667 M2 dan Luas Halaman 4150 M2.

Pengadilan Negeri Surakarta mengalami beberapa kali kenaikan kelas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 21 September 1999, Nomor M.08.AT.01.05 Tahun 1999 Pengadilan Negeri Surakarta naik kelas dari Kelas IB menjadi Kelas IA. Kemudian dari Kelas IA menjadi Kelas IA Khusus berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 2 September 2003, Nomor : M.4725.Kp.04.04 Tahun 2003. Bangunan Pengadilan Surakarta ditetapkan menjadi cagar budaya, demikian tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Kota Surakarta Nomor 646/40/I/2014. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari terpenuhinya kriteria cagar budaya dalam UU RI Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Status sebagai bangunan cagar budaya, ditegaskan kembali dalam surat keterangan benda cagar budaya/situs Nomor

1393/101.SP/BP.3/P-VI/2010. Tinggalan purbakala yang dilindungi dengan UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, sebagaimana tercantum dalam surat yang ditandatangani Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, Jawa Tengah (9/6/2010).

2.2.1 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus

1. Visi Pengadilan Negeri Surakarta

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus Yang Agung”

2. Misi Pengadilan Negeri Surakarta


- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus.
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus.
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus.

2.2.2 Tujuan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus

- a) Mewujudkan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif dan efisien.
- b) Mewujudkan tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus.
- c) Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
- d) Mewujudkan profesionalisme kinerja aparat Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus.
- e) Mewujudkan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum.
- f) Mewujudkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung tugas pokok Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus.
- g) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).

2.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus Sesuai Dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan



Gambar 2.2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Surakarta

2.4. Tugas dan Fungsi Satuan Kerja

Dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang.

Tugas Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang

telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

Adapun fungsi Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri pada tingkat pertama.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi pemerintahan baik administrasi yang menyangkut administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, serta administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
6. Fungsi Lainnya, Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan

Informasi Publik di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Dari tugas & fungsi Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus di atas, kemudian dijabarkan kedalam struktur organisasi yang mempunyai tugas pokok & fungsi sebagai berikut :

2.4.1. Ketua

Tugas Pokok :

- a. Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- b. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah Hukumnya; dan
- c. Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

Fungsi :

- a. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan; dan.
- b. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

2.4.2. Wakil Ketua

Tugas Pokok :

Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi :

Wakil Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai Koordinator Pengawasan di daerah Hukumnya.

2.4.3. Hakim

Tugas Pokok :

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi :

Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat struktural maupun Fungsional.

2.4.4. Kepaniteraan

Tugas Pokok :

- a. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.
- b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

2.4.5. Kesekretariatan

Tugas Pokok :

- a. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.
- b. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

2.5. Gambaran Umum Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) merupakan unit kerja dibawah Kesekretariatan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang berfungsi sebagai bagian kunci dari kesekretariatan yang bertanggung jawab dalam penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan kinerja pada satuan kerja sesuai dengan Pasal 266 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Sistem pelaporan berbasis teknologi informasi memberikan peluang baik bagi pengadilan untuk menghasilkan laporan yang lebih akurat dan *real time*, yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas proses dan kinerja di pengadilan.

Adapun uraian tugas pada Subbagian PTIP Pengadilan negeri Surakarta Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rencana, program dan anggaran;
- b. Melaksanakan program kerja tahunan dan pelaporan;
- c. Pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan;
- e. Melaksanakan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Revisi DIPA;
- f. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan Jaringan Teknologi Informasi (TI);
- g. Mengevaluasi Realisasi Anggaran;
- h. Melaksanakan sinkronisasi SIPP ke Mahkamah Agung RI;
- i. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Pelaporan SIPP;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan tahunan dan laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP);
- k. Bertanggungjawab pada pembaharuan data pada website Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus.

Salah satu peran Subbagian PTIP dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Pasal 269 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan adalah pengelolaan teknologi informasi. Dalam implementasinya, pengelolaan teknologi informasi di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus mencakup pemeliharaan dan perawatan jaringan teknologi informasi guna memastikan infrastruktur TI tetap dalam kondisi optimal, aman, dan mampu mendukung semua kegiatan pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap jalannya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan pelaporan SIPP sehingga sistem tersebut berjalan dengan lancar dan data yang

tersaji akurat serta terbaru agar proses pencarian dan penelusuran perkara dapat dilakukan secara cepat dan efisien, bertanggung jawab pada pembaharuan data pada website Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat dan pengguna layanan lainnya selalu terbaru dan dapat diandalkan sesuai dengan SK KMA RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

